

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional merupakan segala bentuk hubungan antar negara. dalam hubungan internasional, negara memainkan peran penting karena memiliki akses terhadap arena internasional. Hubungan antar negara menentukan hajat hidup orang banyak. Pemerintah sebagai pengendali negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap atau mengambil keputusan dalam setiap interaksi hubungan internasional. Dalam pelaksanaan hubungan antar negara dalam arena internasional yang dijalin oleh dua negara atau lebih bisa menjadi kerjasama atau konflik. Dalam hubungan internasional, ketika suatu negara meningkatkan kapasitas militernya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk pertahanan negara atau *defence* ataupun dianggap untuk menyerang atau *attack* oleh negara lain, sehingga menyebabkan paradoks disebut *security dilemma* (Jackson dan Sorensen, 2013: 7).

Keamanan nasional menjadi suatu hal yang penting untuk keberlangsungan kedaulatan negara. Negara dituntut untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman aktor lain (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 5). Dalam isu keamanan nasional, satu ancaman yang nyata adalah senjata pemusnah massal / *Weapons of Mass Destruction* (WMD). Dalam perkembangannya terdapat tiga kategori umum untuk senjata pemusnah massal, yaitu, senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi. Senjata pemusnah massal dibedakan dari senjata konvensional karena potensi mematikan yang sangat besar. Ketika senjata nuklir ditembakkan dengan

peluru kendali balistik / rudal balistik / *ballistic missile*, senjata tersebut bisa ditembakkan dari teritori negara pengirim dan membuat kerusakan yang besar di teritori negara lain. Alasan tersebut menjadikan nuklir yang berada di Asia Timur milik Korea Utara bisa dianggap ancaman oleh Amerika Serikat (AS) (Goldstein dan Pevehouse, 2012: 149).

Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara memiliki program senjata nuklir dan rudal balistik yang aktif dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Selain senjata nuklir, diyakini juga bahwa Korea Utara memiliki senjata pemusnah massal dalam bentuk kimia dan biologi. Berdasarkan data dari *Arms Control Association*, hingga bulan Juni 2018, Korea Utara diperkirakan telah memiliki 10 hingga 20 hulu ledak nuklir dan memiliki bahan yang cukup untuk mengembangkan sekitar 60 senjata nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir Pyongyang, sebagai tempat pengembangan nuklir Korea Utara, juga telah melakukan langkah pengujian rudal balistik. Pada Juli 2017 Korea Utara dua kali menguji rudal balistik antarbenua / *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) yang diperkirakan mampu untuk mencapai wilayah AS. Korea Utara sendiri telah menarik diri dari Perjanjian Non Proliferasi Nuklir / *Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 2003. Mulai tahun 2006, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) telah mengeluarkan beberapa resolusi yang mewajibkan Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir beserta rudal (<https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile> diakses pada 1 Maret 2019).

Amerika Serikat tidak setuju dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat menyampaikan ketidaksetujuannya dengan berbagai cara. Presiden George Bush menyampaikan bahwa Korea Utara adalah “*axis of evil*” pada pidatonya tahun 2002 Presiden Bush menyatakan bahwa

“Tujuan kedua kita adalah untuk mencegah rejim yang menjadi sponsor teror untuk mengancam Amerika Serikat atau teman kita dan sekutu dengan senjata pemusnah massal. Beberapa rejim ini telah begitu senyap sejak 11 September. Namun kita tahu sifat asli mereka. Korea Utara adalah satu rejim yang disenjatai dengan rudal dan senjata pemusnah masa, selagi membuat rakyatnya kelaparan...

... Negara seperti ini, dan sekutu teroris mereka, merupakan poros kejahatan, mempersenjatai diri untuk mengancam perdamainan dunia. Dengan mengembangkan senjata pemusnah massal, rejim ini menjadi ancaman yang gawat. Mereka bisa menyediakan senjata ini untuk teroris, memberikan mereka alat untuk memenuhi kebencian mereka. Mereka bisa menyerang sekutu kita atau berusaha memeras Amerika Serikat. Dalam setiap kasus ini, ketidakpedulian akan menjadi bencana yang besar”. (<https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html> diakses pada 1 Maret 2019).

Seperti kutipan pidato Presiden Bush tersebut bahwa Amerika Serikat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengembangan nuklir Korea Utara. President Bush mengkhawatirkan bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara akan diberikan kepada kelompok teroris ataupun digunakan oleh Korea Utara sendiri untuk menyerang Amerika Serikat.

Tidak lama setelah cap *Axis of Evil* diberikan pada Korea Utara, pada bulan Desember tahun 2002, Korea Utara mengumumkan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir di Yongbyon dan mengusir pengawas dari Badan Tenaga Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dari Korea Utara. Pengusiran ini dimulai dari permintaan *Director General of the General Department of Atomic Energy of the Democratic People’s Republic of North Korea*

melalui surat kepada *Direktor General* IAEA. Permintaan untuk keluarnya pengawas IAEA dari Korea Utara direspon pada tanggal 28 Desember 2002 dengan mengatakan bahwa pengawas dari IAEA akan keluar dari Korea Utara pada 31 Desember 2002. Keluarnya pengawas IAEA tentu saja menjadi sinyal bahwa Korea Utara telah terbebas dari kamera pengawas IAEA yang selama ini menahan pengembangan senjata nuklir (<https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-leave-north-korea> diakses pada 7 Maret 2019).

Satu bulan setelah pengaktifan kembali Yongbyon, pada Januari 2003 Korea Utara menarik diri dari NPT. NPT adalah perjanjian multilateral yang dibuat untuk pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Dalam perjanjian tersebut negara yang bukan negara nuklir sebelum 1 Januari 1967 dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir dan negara yang sudah menjadi negara nuklir (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China) dilarang untuk memberikan bantuan kepada negara lain untuk mengembangkan nuklir. Berdasarkan data *United Nations Office for Disarmament Affairs* terdapat lebih dari 100 negara yang tergabung dalam perjanjian ini. Keluarnya Korea Utara dari perjanjian ini menjadikan Korea Utara terbebas untuk melakukan proliferasi nuklir (<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15278612> diakses pada 1 Maret 2019).

Selain tidak mensahkan Perjanjian Non Proliferasi Senjata Nuklir pada Januari 2003, Korea Utara juga tercatat tidak mensahkan Perjanjian Larangan Uji Nuklir Komprehensif / *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT), *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (CPPNM), dan juga *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*

(<https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile> diakses pada 7 Maret 2019). Setelah keluar dari NPT Korea Utara telah melakukan enam kali uji coba senjata nuklir. Dimulai dari uji coba nuklir pada Oktober 2006, Juni 2009, Februari 2013, Januari 2016, September 2016, dan September 2017. Korea Utara yang secara sepihak menarik diri dari NPT, mendorong Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, dan Korea Selatan untuk melibatkan Korea Utara dalam *Six Party Talk* dalam upaya diplomatik untuk menghentikan program senjata nuklir Korea Utara

(<https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/> diakses pada 1 Maret 2019).

Amerika Serikat menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mendirikan sebuah rezim yang disebut *Proliferation Security Initiative* (PSI). PSI tersebut diumumkan oleh Presiden Bush pada tahun 2003. Sebab dibentuknya PSI adalah dikarenakan sebelumnya terdapat pengiriman rudal milik Korea Utara di laut Arab. Tujuan dari PSI adalah untuk melarang senjata pemusnah massal untuk dikirimkan dari satu negara ke pihak lainnya. PSI yang sekarang (Februari 2019) memiliki lebih dari 100 anggota negara saling berkomitmen untuk menggunakan upaya diplomatik, upaya militer, ekonomi, dan hukum untuk memastikan tidak adanya pengiriman senjata pemusnah massal atau alat pengirim senjata pemusnah massal baik dari jalur laut, darat maupun udara. PSI digunakan agar Korea Utara tidak mendapat kiriman atau tidak mengirimkan senjata pemusnah massal atau alat untuk mengirim senjata pemusnah massal ke negara lain

(<https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/proliferation-security-initiative-psi/> diakses pada 27 Maret 2019).

Meskipun Amerika Serikat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara, namun Korea Utara tetap melakukan pengembangan persenjataan nuklirnya. Pada Juli 2006 Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh Taepodong-2, yang gagal kemudian jatuh tak lama setelah lepas landas. Pada bulan Oktober 2006 untuk pertama kalinya Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir. Uji coba senjata nuklir tersebut dilakukan bawah tanah di daerah Gilju, daerah Timur Laut Korea Utara. Amerika Serikat merespon dengan mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (<https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html> diakses pada 1 Maret 2019).

Amerika Serikat menganggap uji coba ini gagal. Meski begitu, Amerika Serikat mendorong sanksi keras, menyerukan blok pada semua impor peralatan militer ke Korea Utara. Akhirnya, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718. yang secara khusus ditargetkan untuk mencegah Korea Utara memperoleh peralatan yang akan membantu pengembangan program nuklir atau militernya ([https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm\\_term=.f3a31c481f14](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm_term=.f3a31c481f14) diakses pada 11 Maret 2019).

Di samping pemberian sanksi, Amerika Serikat melakukan cara lain untuk menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara. Melalui *Six Party Talk* Amerika Serikat bersama negara lainnya berunding dan membuahkan hasil. Pada Juli 2007,

Korea Utara menutup fasilitas nuklirnya di Yongbyon, sebuah langkah yang dikonfirmasi oleh IAEA. Sebagai imbalannya, Korea Utara menerima bahan bakar minyak dan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Namun, perbedaan pendapat tentang bagaimana memverifikasi tindakan Korea Utara sekali lagi menyebabkan kebuntuan (<https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/> diakses pada 20 Maret 2019).

Seperti diketahui bahwa Korea Utara dimasukkan dalam kategori negara yang mensponsori tindakan teroris sejak pemboman penerbangan *Korean Airlines* pada tahun 1987. Namun Sebagai bagian dari proses Perundingan *Six Party Talk*, Amerika Serikat menegaskan kembali niatnya untuk memenuhi komitmennya mengenai penghapusan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Hal tersebut diambil karena tindakan Korea Utara tentang denuklirisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam hukum AS.

Penghapusan Korea Utara dari daftar negara yang mensponsori tindakan terorisme sangat menguntungkan bagi Korea Utara. Sebagai negara yang masuk dalam daftar tersebut, Korea Utara bersama dengan negara yang mensponsori terorisme (Kuba, Iran, Sudan, Siria) mendapatkan sanksi berupa:

1. Larangan ekspor dan penjualan yang terkait dengan senjata.
2. Kontrol atas ekspor untuk barang-barang sekali pakai. Kontrol tersebut berupa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan Kongres 30 hari sebelum transaksi untuk barang atau jasa yang dapat secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan militer negara yang mensponsori teroris atau kemampuan negara untuk mendukung kelompok terorisme.

3. Larangan dalam memberikan bantuan ekonomi.
4. Penjatuhan berbagai macam pembatasan dibidang keuangan dan bidang lainnya, termasuk:
  - a. Amerika Serikat akan menentang pinjaman dari Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya
  - b. Pengecualian dari kekebalan yurisdiksi di pengadilan AS atas negara-negara sponsor, dan semua negara-negara bekas sponsor (dengan pengecualian Irak), sehubungan dengan klaim ganti rugi uang untuk yang merugikan pribadi atau kematian yang disebabkan oleh tindakan terorisme, penyiksaan, atau eksekusi di luar hukum, atau penyediaan dukungan materi atau sumber daya untuk tindakan tersebut
  - c. Penolakan atas perlakuan bebas bea atas barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat dari negara sponsor
  - d. Wewenang untuk melarang seluruh warga negara AS untuk terlibat dalam transaksi keuangan dengan pemerintah dari daftar sponsor teroris tanpa persetujuan dari *Treasury Department*
  - e. Larangan kontrak Departemen Pertahanan di atas \$ 100.000 dengan perusahaan-perusahaan dengan pemerintah negara sponsor (<https://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf> diakses pada 20 Maret 2019).

Pada bulan Mei tahun 2009 Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir keduanya. Uji coba senjata nuklir ini kembali dilakukan di bawah tanah. Presiden

Amerika Serikat yang saat itu sudah berganti dari Presiden Bush ke Presiden Barack Obama menyebut uji coba senjata nuklir tersebut sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat dan perdamaian dunia.

Pada tahun 2013, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang baru berkuasa, melakukan uji coba nuklir pertamanya sebagai pemimpin Korea Utara dan merupakan ujicoba nuklir Korea Utara yang ke tiga. Uji coba itu jauh lebih besar dari uji coba sebelumnya, dengan para ahli memperkirakan bahwa nuklir tersebut memiliki kekuatan antara enam dan tujuh kiloton bom.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat memindahkan beberapa peralatan pertahanan rudal dan pembom siluman berkemampuan nuklir ke Korea Selatan. Sebenarnya pada saat ini pemerintahan Obama bisa saja mengambil langkah yang lebih keras seperti blokade laut untuk memblokir semua pengiriman barang. Sementara Menteri Luar Negeri John F. Kerry memperingatkan bahwa Korea Utara akan kalah jika terjadi pertikaian militer dengan Amerika Serikat. ([https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm\\_term=.f3a31c481f14](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm_term=.f3a31c481f14) diakses pada 11 Maret 2019)

Pada 6 Januari 2016, dua hari sebelum ulang tahun Kim Jong Un, Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempatnya. Uji coba berlangsung pada pukul 10:30 Waktu Setempat. Analisis data seismik dari pengujian, jelas menunjukkan fakta bahwa gempa bumi dengan magnitudo 4,85 pada skala Richter adalah hasil uji coba nuklir dan bukan karena gempa bumi alami. Komisi Persiapan dari Organisasi Perjanjian Larangan Uji Komprehensif / *Comperhensive Test Ban*

*Treaty Organization Preparation Commission* (CTBTO PrepCom) juga telah mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa buatan manusia.

Korea Utara merilis pernyataan setelah uji coba. Pernyataan itu mengklaim bahwa mereka telah melakukan uji coba nuklir dan telah meledakkan bom Hidrogennya yang pertama. Pernyataan lebih lanjut menyatakan bahwa pengujian, sepenuhnya membuktikan bahwa spesifikasi teknologi dari bom Hidrogen yang baru dikembangkan untuk tujuan pengujian adalah akurat dan secara ilmiah memverifikasi kekuatan bom Hidrogen (Viswanathan, A, dkk, 2016: 2).

Merespon dari uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2016, Presiden Obama menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Sanksi tersebut tercantum pada *Executive Order 13722*. Pada dokumen tersebut dituliskan bahwa semua properti dan kepentingan yang ada di Amerika Serikat, yang selanjutnya datang di Amerika Serikat, dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat mana pun yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Korea Utara atau Partai Buruh Korea diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau ditangani (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx> diakses pada 3 Maret 2019).

Pada tahun 2017 Amerika Serikat memiliki pemimpin baru, Presiden Donald Trump. *National Security Strategi* (NSS) yang baru, yang dirancang untuk mengklarifikasi masalah dan tujuan kebijakan luar negeri pemerintah, dapat menjadi salah satu titik awal yang berguna untuk melihat kebijakan Presiden Trump terhadap isu nuklir terutama Korea Utara. Pada naskah NSS Presiden Donald Trump, Trump menyatakan bahwa rezim Korea Utara sedang mempercepat

kekuatan *cyber*, nuklir, dan program rudal. Senjata Korea Utara ini menimbulkan ancaman global dan untuk itu membutuhkan respons global. Nuklir Korea Utara dapat menjadi senjata paling merusak di dunia terutama wilayah Indo-Pasifik dan sekitarnya. Trump juga menyampaikan komitmennya bekerja sama dengan dengan Korea Selatan melalui militer dengan mempertahankan kehadiran militer yang mampu menghalangi dan mengalahkan musuh apa pun. Trump juga akan memperkuat hubungan militer dan mendorong pengembangan jaringan pertahanan yang kuat dengan sekutu. Sebagai contoh, bekerja sama dalam pertahanan rudal dengan Jepang dan Korea Selatan dan yang paling utama adalah memastikan Korea Utara untuk denuklirisasi (<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> diakses pada 3 Maret 2019).

Presiden Trump menyusun sebuah kebijakan untuk isu nuklir Korea Utara yaitu *Maximum Pressure and Engagement*. Sebuah strategi yang bertumpu dari tekanan–tekanan terhadap Korea Utara. Tekanan yang dilakukan bisa dimulai dari kata–kata ancaman, sanksi, latihan militer dan lainnya. Sedangkan *Engagement* adalah proses selanjutnya dari strategi tersebut. *Engagement* bisa dimulai dengan menarik Korea Utara terhadap meja perundingan yang tidak bisa ditolak karena tekanan yang sudah dilakukan diawalnya.

Dalam perjalanannya Trump sudah menjatuhkan sanksi yang termuat dalam *Executive Order* 13810. Penjatuhan sanksi tersebut dikeluarkan pada September 2017. Dalam dokumen pemberian sanksi tersebut dijelaskan bahwa penyebab pemberian sanksi adalah percobaan nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 2

September 2017 dan peluncuran rudal balistik antar benua / *intercontinental ballistic missile launches*

(<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx> diakses pada 3 Maret 2019).

Pada awal 2018, Korea Utara telah menunjukkan minat dalam melakukan negosiasi mengenai pelucutan senjata nuklir. Hal tersebut dibuktikan dengan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. *Trump–Kim Summit* adalah pertama kalinya seorang pemimpin AS dan Korea Utara bertemu. Trump menyatakan bahwa pertemuan itu "lebih baik daripada yang bisa dibayangkan siapa pun". Namun sementara kebanggaan mereka bisa saja dilebih-lebihkan, fakta bahwa Trump dan Kim telah bertemu dan kedua negara sekarang berkomunikasi secara terbuka sudah bisa dianggap sukses.

Di pihak AS, kesuksesan terbesar Presiden Trump terdapat pada bagaimana Amerika Serikat bisa meyakinkan China, yang merupakan mitra dagang terbesar Korea Utara, untuk berkomitmen pada sanksi ekonomi terberat yang pernah diterapkan terhadap negara Korea Utara. Sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tentu saja telah melumpuhkan ekonomi Korea Utara. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh China juga bisa menjadi alasan yang sebenarnya di balik keinginan tiba-tiba Korea Utara untuk melakukan dialog yang terbuka dengan AS dan Korea Selatan yang setelah bertahun-tahun bermusuhan dan bersikap sangat keras terhadap kedua negara tersebut.

Di pihak Korea Utara, tekad Kim Jong Un untuk mempercepat program nuklirnya setelah 2011 memungkinkan Korea Utara untuk menjadi negara nuklir.

Dengan memiliki teknologi tersebut, Korea Utara menciptakan insentif kuat bagi AS dan Korea Selatan untuk terlibat dalam pembicaraan dengannya. Menjadi negara nuklir juga memberi Kim Jong Un posisi negosiasi yang jauh lebih kuat. Memang sangat diragukan bahwa Kim Jong Un akan berhadapan muka dengan Donald Trump seandainya Korea Utara tidak mengembangkan persenjataan nuklir (<https://www.vontobel.com/en-ch/wealth-management/inspiration/conclusions-from-the-trump-kim-singapore-summit/> diakses pada 2 Maret 2019).

Pada 2019 ini dilakukan kembali pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong Un. Dalam pertemuan tersebut terdapat pernyataan yang menarik mengenai denuklirisasi. Di sana kedua pemimpin sepakat untuk "denuklirisasi semenanjung Korea" tetapi menafsirkan ungkapan dengan cara yang sangat berbeda. Trump mempresentasikannya sebagai janji Kim untuk melucuti senjata, sementara Kim hanya mengulangi slogan Korea Utara yang mengacu pada proses pelucutan senjata multilateral jangka panjang, di mana Korea Utara akan diakui sebagai negara nuklir.

Sejauh ini penghentian sementara dalam uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan Korea Utara bersifat sukarela dan informal. AS akan berusaha untuk mengunci janji tidak ada lagi pengujian. Kompleks nuklir di Yongbyon akan menjadi titik tawar paling penting dipertemuan tersebut. Kim telah mengatakan kepada Korea Selatan bersedia untuk mematikan reaktor 5 megawatt di sana, yang merupakan sumber plutonium Korea Utara. Ini juga merupakan sumber utama tritium, yang diperlukan untuk membuat bom termonuklir atau hidrogen. Korea Utara masih dapat membuat hulu ledak nuklir dengan uranium, dan Korea Utara

dapat saja memiliki reaktor rahasia di tempat lain. Tetapi penonaktifan dan penutupan reaktor yang nyata dan terverifikasi akan menjadi langkah yang sangat konkret menuju pelucutan senjata.

AS sedang mencari batasan pada produksi rudal balistik antar benua yang mampu mencapai benua AS, dan menginginkan ICBM yang ada dibongkar. Paling tidak, Korea Utara diharapkan mengizinkan pengawas dari IAEA ke lokasi uji coba rudal dan nuklir. Mengizinkan inspektur internasional, Badan Tenaga Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA) khususnya, kembali ke Yongbyon, akan menjadi langkah yang signifikan.

AS telah mengisyaratkan bahwa pihaknya siap untuk melonggarkan desakannya namun menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang akan dicabut sampai Korea Utara melucuti senjata. Isu lainnya yang baru saja muncul adalah Trump mengumumkan penangguhan latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Itu mungkin dilihat sebagai imbalan atas moratorium pengujian nuklir Korea Utara. Secara umum diharapkan bahwa AS dan Korea Utara akan mengambil langkah ke arah membangun kembali hubungan diplomatik dengan mendirikan kantor penghubung di ibukota masing-masing (<https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/27/trump-kim-summit-in-vietnam-what-is-on-the-table> diakses pada 2 Maret 2019).

Dari rangkaian pelucutan senjata diatas kita bisa melihat pola hubungan mulai dari pemberian cap *Axis of Evil* oleh Presiden Amerika Serikat Bush terhadap Korea Utara, kemudian keluarnya Korea Utara dari NPT, kemudian sanksi oleh Amerika Serikat, kemudian tetap melakukan pengembangan nuklir dan di respon

lagi dengan sanksi dan bahkan pola tersebut masih terjadi setidaknya hingga *Trump – Kim Summit* ke dua di Vietnam. Apa yang bisa diambil dari pola ini adalah bagaimana kedua negara tersebut bertindak rasional dengan berlandaskan pada pandangan *Security Dilemma*. *Security Dilemma* adalah keadaan dimana suatu negara memutuskan untuk meningkatkan keamanan negaranya (Korea Utara dengan nuklirnya), namun disaat bersamaan akan menurunkan keamanan negara lain (anggapan ancaman keamanan negara oleh Amerika Serikat).

Dalam konsep tersebut kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat dan Korea Utara saling berlomba untuk mendapatkan “keamanan” melalui pengembangan kapasitas militer. Amerika Serikat dengan menyimpan armada perangnya di Semenanjung Korea dan Korea Utara dengan pengembangan nuklirnya. Namun hal tersebut menurut peneliti tidaklah menjadikan kedua negara tersebut menjadi negara yang aman, justru sebaliknya. Berdasar dari data *global peace index*, Amerika Serikat yang terus menyimpan kekuatan militernya di Korea berada di peringkat 121 sedangkan Korea Utara pada peringkat 150. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggapan Korea Utara akan memiliki rasa “aman” jika memiliki nuklir adalah salah (<https://countryeconomy.com/demography/global-peace-index> diakses pada 2 Maret 2019).

Konsep *Security Dilemma* yang menjadi landasan perlombaan senjata dalam kasus nuklir Korea Utara menjadikan kedua negara lebih tidak aman. Berlandaskan pada “*nations that balance each other at high armament level are poorer and no more secure than those balancing at lower level or armament* (Derian dan Shapiro, 2010: 114).

Tema hubungan antar negara Amerika Serikat dan Korea Utara sebelumnya sudah diteliti oleh Zaki Haryadi Putra yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara” terdapat persamaan dalam hubungan antar dua negara dan isu yang dibahas yaitu pengembangan nuklir Korea Utara dan Amerika Serikat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak dari tahun fokus penelitian dan teori yang dipakai untuk menganalisa fenomena tersebut. Fokus penelitian Zaki Harayadi terletak pada bagaimana strategi Amerika Serikat dengan kacamata diplomasi strategi dan strategi pertahanan dengan mengandalkan berita *up to date* dari internet, dan menurut saya penelitian mengenai Amerika Serikat dengan Korea Utara dalam isu nuklir ini perlu juga untuk melihat bagaimana strategi Korea Utara dalam menghadapi Amerika Serikat sehingga kita bisa lebih mengetahui mengenai fenomena hubungan tersebut (<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-s1-2007-zakiharyad-6732&q=korea%20utara> diakses pada 12 Maret 2019).

Penelitian lainnya dengan tema hubungan antar negara dalam isu nuklir sudah diteliti dalam skripsi mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Dalam penelitian dengan tema yang serupa yaitu penelitian tentang “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama” yang diteliti oleh Krisandhy Ertanto Rantung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada aktor yang terlibat yaitu Amerika Serikat dan Korea

Utara. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tersebut peneliti lebih berfokus pada kebijakan Obama terhadap nuklir Korea Utara pada periode 2009 – 2016. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah dari fokus penelitian dan segi periode waktu. Dalam penelitian Krisandhy Ertanto Rantung, penelitiannya lebih berfokus kepada kebijakan Amerika Serikat dibawah presiden Obama sehingga dalam penelitiannya tidak menggambarkan mengenai bagaimana Amerika Serikat secara politik luar negeri mengenai nuklir Korea Utara dan bagaimana kebijakan Korea Utara terhadap Amerika Serikat dalam isu nuklir

(<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-krisandhye-37272&q=korea%20utara> diakses pada 3 Maret 2019).

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara juga sudah pernah diteliti oleh Lamsinar Septian Siboro. Skripsi dari mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia tersebut berjudul “Cyber Warfare Antara Amerika Serikat Dan Korea Utara Dalam Kasus Film The Interview Oleh Sony Pictures Entertainment”. Persamaan antar penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada hubungan antar dua negara yang diteliti yaitu Amerika Serikat dan Korea Utara. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan *cyber warfare* antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam kasus film The Interview oleh Sony Pictures Entertainment

(<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-lamsinarse-39360&q=korea%20utara> diakses pada 12 Maret 2019).

Setelah melakukan pencarian mendasar mengenai materi Pelucutan senjata nuklir, Korea Utara, dan Amerika Serikat, peneliti merasa ada keterkaitan diantara ketiganya dan dengan demikian peneliti memilih judul **“Upaya Pelucutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 - 2019”**.

Adapun ketertarikan peneliti terhadap judul karya ilmiah ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional antara lain:

1. Studi Keamanan Internasional,

Dalam mata kuliah ini peneliti mendapatkan sebuah kaca mata untuk melihat bagaimana negara mengambil keputusan atas dasar *security*.

Dalam penelitian ini studi keamanan internasional bisa digunakan untuk melihat bagaimana ancaman nuklir Korea Utara yang berda di Asia Timur menjadi perhatian dari Amerika Serikat.

2. Diplomasi dan Negosiasi

Melalui mata kuliah Diplomasi dan Negosiasi peneliti mendapatkan pandangan baru mengenai bagaimana negara melakukan upaya untuk mendapatkan kepentingannya. Dalam mata kuliah ini peneliti mendapatkan ketertarikan bagaimana Amerika Serikat maupun Korea Utara melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mencaapai kepentingannya masing – masing.

3. Studi Strategis

Dalam mata kuliah Studi Strategis peneliti mendapatkan sebuah cara bagaimana teori atau konsep bisa digunakan untuk mencermati fenomena hubungan internasional. Dari mata kuliah ini peneliti tertarik

untuk menggunakan *Security Dilemma* untuk melihat fenomena hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

#### 4. Dinamika Politik Internasional

Pada mata kuliah dinamika politik internasional, peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan nuklir dalam hubungan internasional. Dalam perkembangan nuklir peneliti mendapatkan ketertarikan bagaimana nuklir suatu negara menjadi isu yang hangat bagi pemerintahan negara di belahan dunia lainnya.

#### 5. Analisa Politik Luar Negeri

Melalui mata kuliah Analisa Politik Luar Negeri, peneliti mendapatkan sebuah cara untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini analisa politik luar negeri bisa dijadikan alat untuk memahami latar belakang dan motivasi dibalik kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat maupun Korea Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Adapun rumusan masalah mayor dalam penelitian ini adalah “bagaimana upaya pelucutan senjata nuklir Korea Utara oleh Amerika Serikat 2016 - 2019?”

### 1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?
3. Bagaimana respon Korea Utara terhadap pilihan kebijakan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?

### 1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah karya ilmiah ini adalah pada tahun 2016 hingga 2019. Pengambilan periode waktu tersebut diambil oleh peneliti dikarenakan pada 6 Januari 2016 terjadi peristiwa percobaan senjata nuklir oleh Korea Utara dan pada tahun 2019 yang dijadikan pembatasan masalahnya adalah hingga pertemuan antara kepala pemerintahan Amerika Serikat dan Korea Utara atau *Trump–Kim Summit* yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam pada bulan Februari 2019. Adapun perkembangan hubungan internasional yang dinamis memungkinkan adanya fenomena besar terjadi setelah pertemuan di Vietnam akan dimasukkan sebagai bagian dari penyajian data faktual.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Secara garis besar maksud dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pelucutan senjata Nuklir Korea Utara oleh Amerika Serikat 2016 – 2019.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian karya ilmiah ini antara lain untuk:

1. Mengetahui kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
2. Menganalisa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
3. Menganalisa respon Korea Utara terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan karya ilmiah ini secara teoritis diantaranya adalah untuk menjadi bahan tambahan informasi bagi peneliti maupun pembaca mengenai pelucutan senjata nuklir, Korea Utara, Amerika Serikat dan Security Dilemma. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam kajian Studi Keamanan Internasional, Diplomasi dan Negosiasi, Dinamika Politik Internasional, dan Analisa Politik Luar Negeri. Karya ilmiah ini juga diharapkan bisa menambah

wawasan mengenai hubungan internasional yang terjadi dan dampaknya bagi suatu negara.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan Penelitian ini secara praktis ialah diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat pada umumnya. Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai senjata nuklir dalam perspektif hubungan internasional serta bagaimana negara mengarahkan usaha dan upayanya untuk mempengaruhi terhadap kebijakan negara lain. Bagi peneliti diharapkan bisa melatih daya pikir, analisa fenomena, dan wawasan sebagai penstudi hubungan internasional.